



P U T U S A N

Nomor : 115 / B / 2010 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa serta memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **BUPATI KUTAI KARTANEGARA** tempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 1 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada :
 1. SETIANTO N AJI, S.H., NIP. 196710271994031008, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. ARIEF ANWAR, S.H., NIP. 197207272000031008, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. MIRZA RIZALDI, S.H., NIP. 197111120070101027, Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 4. SURATNO, S.H., NIP. 550046867, Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 5. M. ZUFRIANSYAH, S.H., Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 115 / B / 2010 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartanegara;

6. ALFINCE Y LUFUNG, S.H., Jabatan Staf Bagian
Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai
Kartanegara;

Keenamnya Kewarganegaraan Indonesia, memilih
domisili hukum pada bagian Hukum Sekretariat
Kabupaten Kutai Kartanegara, beralamat di Jalan
Woltermonginsidi No. 1 Tenggarong sesuai dengan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.189/HK-IV/X/2009
tertanggal 1 Oktober 2009, selanjutnya disebut
sebagai -----

TERGUGAT / PEMBANDING I ;

2. **PT. SWARA KALTIM ABADI**, beralamat di Jalan K.H.
Wahid Hasyim Assalam No. 79, Sempaja, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan berkantor
cabang di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara
Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh
Ir. PAULUS WARSONO BROTO, MM., selaku Direktur PT.
SWARA KALTIM ABADI berdasarkan Akta Berita Acara
Rapat No. 19 tanggal 23 Oktober 2008, yang dibuat
dihadapan NELSON EDDY TAMPUBOLON, S.H., Notaris di
Jakarta, yang dalam sengketa banding ini
memberikan kuasa kepada : EDI DANGGUR, S.H. M.M.
M.H., dan JOSEFINA A. SYUKUR, S.H. M.H., keduanya
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada Law Firm EDI DANGGUR &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS, beralamat di Jalan Benda Jaya Timur III Blok S No. 12, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2010, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING II ;

MELAWAN

PT. SAWIT KALTIM LESTARI, beralamat di Kencana Tower Business Park Kebun Jeruk Jalan Raya Meruya Ilir No. 88, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh EDY SUROSO, Warganegara Indonesia, Pekerjaan selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 19 tanggal 9 Maret 2004, yang dibuat dihadapan YANI INDRAWATI WIBAWA, SH. Notaris di Jakarta, yang diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 9 Mei 2008, yang dibuat oleh Ir. RUSLI, SH. di Bekasi dan yang terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7, tanggal 15 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Ir. RUSLI, SH. Notaris di Bekasi, yang dalam sengketa ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Dr. FRANS H. WINARTA, S.H.M.H., LUSIANY KOSASIH, S.H., RETNO WULANDARI, S.H.M.H., PONCO NUGROHO, S.H., RATNA MULYA MADURANI, S.H., AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H., BRYAN BERNADI, S.H., dan AGUS WIRYANTO, S.H. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia., pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm FRANS WINARTA &

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 115 / B / 2010 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS, beralamat di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia) Boulevard Bukit Gading Raya Blok. A No.15-17, Kelapa Gading Permai Jakarta 14240. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2010. Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 30 Juni 2010, Nomor : 115/B/2010/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Maret 2010 Nomor : 26/G/2009/PTUN-SMD yang dimohonkan banding;
3. Berkas sengketa Nomor : 26/G/2009/PTUN-SMD dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Maret 2010 Nomor : 26/G/2009/PTUN-SMD. Dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

M E N G A D I L I :

I.

Dalam Eksepsi :

-

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
Seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/130/KP- Er/DPE-IV/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 130 Er) atas nama PT Swara Kaltim Abadi yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Seluas 2.980 Ha (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Hektar);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/130/KP- Er/DPE-IV/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 130 Er) atas nama PT Swara Kaltim Abadi yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Seluas 2.980 Ha (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Hektar);
4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 115 / B / 2010 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Samarinda Nomor : 26/G/2009/PEN.PTUN.SMD tanggal 10 Maret 2010 Tentang Perintah Kepada Tergugat Untuk Menunda Tindak Lanjut Pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/130/KP- Er/DPE-IV/IX/2008 tanggal 19 September 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 130 Er) atas nama PT Swara Kaltim Abadi yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Seluas 2.980 Ha (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Hektar) tetap dipertahankan dan dinyatakan tetap berlaku dan berkekuatan hukum sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 221. 000, - (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, Pihak Tergugat mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 23 Maret 2010, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan ditanda tangani oleh Pihak Tergugat / Pembanding I, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 23 Maret 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding II telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 07 Mei 2010 Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 07 Mei 2010;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding II, pihak Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Mei 2010, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Pembanding I dan Pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding II pada tanggal 24 Mei 2010;

Bahwa pihak Tergugat / Pembanding I telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16 Juni 2010 Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 16 Juni 2010.;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pihak Tergugat / Pembanding I, pihak Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 115 / B / 2010 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2010, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Pembanding I dan pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding II pada tanggal 14 Juli 2010;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 23 April 2010;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam sengketa ini diucapkan pada tanggal 10 Maret 2010 sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 23 Maret 2010 sehingga menurut

hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, Saksi dan Keterangan Ahli yang diajukan oleh pihak Penggugat / Terbanding dan Keterangan Ahli dari pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding II di persidangan, Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/G/2009/PTUN-SMD tanggal 10 Maret 2010, Memori Banding dari Pihak Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II, Kontra Memori Banding dari Pihak Penggugat / Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/G/2009/PTUN-SMD tanggal 10 Maret 2010 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini pihak Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II adalah tetap sebagai pihak yang

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 115 / B / 2010 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng (pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Maret 2010 Nomor : 26/G/2009/PTUN-SMD., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami H.R. SUHARDOTO, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H., dan DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum., Hakim-Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RINI HARYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. BAMBANG EDY SUTANTO S,

H. R. SUHARDOTO, S.H.

S.H.

2. DR. SANTER SITORUS, S.H.

M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

RINI HARYANTI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Surat Pemberitahuan Rp. 22.000

3. Redaksi Rp. 5.000

4. Materai..... Rp. 6.000

5. Leges Rp. 5.000

6. Biaya Proses Banding Rp. 212.000 +

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 9 hal. Put. No. 115 / B / 2010 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)